



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG**

**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan menunjang peran, fungsi, tugas, wewenang dan produktifitas kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gresik, perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. bahwa berdasarkan Laporan Akhir Kajian Perhitungan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2022, Nomor : 1304/SBA-III/IG/LSI/2022 oleh PT. SUCOFINDO (Persero), dan Laporan Akhir Kajian Perhitungan Tunjangan Transportasi DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024, Nomor : 7877/SBA-XI/IG-LSI/2024 oleh PT. Superintending Company Of Indonesia menunjukkan adanya perubahan standar harga setempat sehingga terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 43);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
  - (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk :
    - a. Ketua DPRD sebesar Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
    - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp28.100.000,00 (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) per bulan; dan
    - c. Anggota DPRD sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak yang harus dibayarkan.
  - (5) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi.

- (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk :
    - a. Ketua DPRD sebesar Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) per bulan;
    - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp13.760.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan; dan
    - c. Anggota DPRD sebesar Rp11.570.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan.
  - (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak yang harus dibayarkan.
  - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD, Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga paling banyak Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga paling banyak Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang;

- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun, dengan harga paling banyak Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan harga paling banyak Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang;
- e. pakaian khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga paling banyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per pasang; dan
- f. atribut disediakan 1 (satu) paket dalam 1 (satu) tahun, dengan harga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per paket.

(3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan di bidang Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bekerja setiap hari.
- (2) Selain hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli Fraksi bekerja pada hari lain sesuai kebutuhan Fraksi.
- (3) Honorarium Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik diberikan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.



Pasal II

- (1) Pembayaran Tunjangan dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 13 Februari 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 13 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 5